



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pengampon No. 4 Telp. (0231) 204066 Faks. (0231) 205454 CIREBON 45111
Website : www.bkd.cirebonkota.go.id

Cirebon, 25 Juni 2020

Nomor : 973/64-PAD1/BKD/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pemberitahuan Pajak Reklame

Kepada Yth.
PT. Karasantan Pertama
Jl. Nyi Gede Cangkring , Blok Sitepu
Desa Kepuh, Tegalwangi
Di
Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data di Lapangan terhadap pemasangan reklame yang Saudara kelola, serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014, serta Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame, maka reklame yang Saudara kelola wajib dikenakan pajak dengan data sebagai berikut :

NO	MASA PAJAK	NASKAH	UKURAN (m2)					NJOP (m2)	KETETAPAN	Lokasi Pemasangan
	TAHUN		P	L	MK	UNT	LUAS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2020	Kara Santan	1,50	1,00	2	1	3,00	243.750	731.250	Wilayah Kota Cirebon
2	2020	Kara Santan	1,00	0,50	1	1	0,50	238.750	119.375	
TOTAL									850.625	

Berkenaan dengan itu, dimohon saudara segera melakukan **Pembayaran Tunggalan** Pajak Reklame ke Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, Jl. Pengampon No. 4 Cirebon, paling lambat 7 hari setelah diterimanya surat ini.

Perlu kami informasikan Pembayaran Pajak Reklame, apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan kewajiban pembayaran belum diselesaikan, Reklame akan kami **Tutup Sementara** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIREBON
KEPALA BIDANG PENDAPATAN
ASLI DAERAH I



MOHAMAD ILYAS SYAFRUDIN.S.Sos.MM
NIP. 19741201 200901 1 001